



PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Djoni Dairo Bobo Aunga, bertempat tinggal di Asrama TNI AD Kelurahan Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Shanny V. Koamesah, SH & Rekan** beralamat di Jalan W.J. Lalamentik No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2022 nomor register 147/LGS/SK/PDT/2022/PN.KPG, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Isti Roma, bertempat tinggal di Dahulu beralamat bertempat tinggal di Asrama TNI AD Kelurahan Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Protestan Petra Kefamenanu pada tanggal 21 September 2000 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 334/2000, tanggal 10 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kupang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang yakni :
 - 1) Yeni Prabawati Aunga, anak perempuan lahir di Dili pada tanggal, 12 April 1996;
 - 2) Yohana Sartika Aunga, anak perempuan lahir di Kefamenanu (TTU) pada tanggal, 05 Mei 1999; dan
 - 3) Ronald Prayoga Aunga, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 07 Februari 2002;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;
5. Bahwa didalam perkembangannya sering kali mengalami perselisihan/percekcokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai ditambah lagi Tergugat melakukan Peselingkuhan dengan sesama KBT, sehingga pada tanggal 29 April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pamit dan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang Tergugat tidak pernah memberikan informasi dimana keberadaannya;
6. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri dan kebutuhan dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 pindah ke Kupang;
8. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja selalu terjadi perselisihan/percekcokan karena Tergugat tidak mau berusaha berubah walaupun secara terus menerus dinasihati oleh Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini sekitar 2 tahun, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Protestan Petra Kefamenanu pada tanggal 21 September 2000 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 334/2000, tanggal 10 Oktober 2000, **putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;**

3. Menyatakan hokum bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Yeni Prabawati Aunga, anak perempuan lahir di Dili pada tanggal, 12 April 1996;
- 2) Yohana Sartika Aunga, anak perempuan lahir di Kefamenanu (TTU) pada tanggal, 05 Mei 1999; dan
- 3) Ronald Prayoga Aunga, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 07 Februari 2002;

Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung dan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ibu;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah relaas sidang Rabu tanggal 02 Juni 2021 kemudian Rabu tanggal 07 Juli 2021 dan Rabu 04 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 334/2000 tanggal 10 Oktober 2000, an **Djoni Dairo Bobo Aunga dan Isti Roma**, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran 1589/BTL/Dispenduk KK/2001 an. Yohana Sartika Aunga, anak kedua dari suami isteri **Djoni Dairo Bobo Aunga dan Isti Roma**, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu keluarga No.5371042112072963, an **Djoni Dairo Bobo Aunga**, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 192/DTL/DKCS.KK/2006 an. Ronald Prayoga Aunga, tanggal 30 Januari 2006, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 245/DTL/Dispenduk.KK/2001 an. Yeni Prabawati Aunga, tanggal 3 Maret 2001, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan dari Penggugat, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Rekomendasi Dan Denpal Singaraja, diberi tanda P.7;

Menimbang, bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Yeni Prabawati Aunga:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah diteguhkan di Gereja Kristen Protestan Kefamenanu;
- Bahwa saksi mengetahui masalah cek-cok terus menerus antara penggugat dan tergugat karena tergugat ada punya Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa pekerjaan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak kalau penggugat dan tergugat sering cekcok ada masalah lain selain masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat ada mempunyai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari anak-anak tersebut yaitu: 1.Yeni Prabawati Aunga; 2.Yohana Sartika Aunga; 3.Ronald Prayoga Aunga;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu bahwa tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dari Penggugat yang memperlihatkan Whas Up tergugat dengan selingkuhannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rujuk lagi;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota TNI;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu setelah tergugat keluar dari rumah maka Tergugat tidak pernah datang kerumah untuk menjenguk anak-anak;
- Bahwa saksi tahu sejak 2019 adalah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mau lagi untuk penggugat dan tergugat rujuk kembali karena sebagai anak-anak kami merasa kecewa dan malu;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat/Kuasanya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ronald Prayoga Aunga :

- Bahwa setahu saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah diteguhkan di Gereja Kristen Protestan Kefamenanu;
- Bahwa saksi mengetahui masalah cek-cok terus menerus antara penggugat dan tergugat karena tergugat ada punya Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa pekerjaan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak kalau penggugat dan tergugat sering cekcok ada masalah lain selain masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat ada mempunyai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari anak-anak tersebut yaitu:
1.Yeni Prabawati Aunga; 2.Yohana Sartika Aunga; 3.Ronald Prayoga Aunga;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dari Penggugat yang memperlihatkan Whas Up tergugat dengan selingkuhannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rujuk lagi;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota TNI;
- Bahwa saksi tahu setelah tergugat keluar dari rumah maka Tergugat tidak pernah datang kerumah untuk menjenguk anak-anak;
- Bahwa saksi tahu sejak 2019 adalah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mau lagi untuk penggugat dan tergugat rujuk kembali karena sebagai anak-anak kami merasa kecewa dan malu;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat/Kuasanya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoakan akibat Tergugat berselingkuh dengan orang lain yang diketahui langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan kedua belah pihak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Yeni Prabawati Aunga dan Saksi Ronald Prayoga Aunga;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum ***"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"***;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta apabila perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 334/2000 tanggal 10 Oktober 2000, an Djoni Dairo Bobo Aunga dan Isti Roma, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1 dan Kartu keluarga No.5371042112072963, an Djoni Dairo Bobo Aunga, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.3, maka dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya yaitu Kutipan Akte Kelahiran 1589/BTL/Dispenduk KK/2001 an. Yohana Sartika Aunga, anak kedua dari suami isteri Djoni Dairo Bobo Aunga dan Isti Roma, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2, Kartu keluarga No.5371042112072963, an Djoni Dairo Bobo Aunga, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.3 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 192/DTL/DKCS.KK/2006 an.Ronald Prayoga Aunga, tanggal 30 Januari 2006, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.4 serta Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 245/DTL/Dispenduk.KK/2001 an.Yeni Prabawati Aunga, tanggal 3 Maret 2001, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.5 adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat ajukan alat-alat bukti selanjutnya yaitu Asli Surat Pernyataan dari Penggugat, diberi tanda P.6 dan Asli Surat Rekomendasi Dan Denpal Singaraja, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan Para Saksi Saksi Yeni Prabawati Aunga dan Saksi Ronald Prayoga Aunga adalah anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan setahu Para Saksi hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2000 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Kupang serta Perkawinan tersebut telah diteguhkan di Gereja Kristen Protestan Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan Para Saksi Saksi Yeni Prabawati Aunga dan Saksi Ronald Prayoga Aunga yaitu saksi mengetahui masalah cek-cok terus menerus antara penggugat dan tergugat karena tergugat ada punya Pria Idaman Lain (PIL) dan pekerjaan Tergugat ibu rumah tangga dan Para saksi tidak kalau penggugat dan tergugat sering cekcok ada masalah lain selain masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan Para Saksi Saksi Yeni Prabawati Aunga dan Saksi Ronald Prayoga Aunga yaitu Para saksi mengetahui penggugat dan tergugat ada mempunyai 3(tiga) orang anak dan saksi mengetahui nama dari anak-anak tersebut yaitu: 1.Yeni Prabawati Aunga; 2.Yohana Sartika Aunga; 3.Ronald Prayoga Aunga dan saksi mengetahui anak-anak tinggal dengan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan Para Saksi Saksi Yeni Prabawati Aunga dan Saksi Ronald Prayoga Aunga yaitu saksi tahu bahwa tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dari Penggugat yang memperlihatkan Whas Up tergugat dengan selingkuhannya kepada saksi dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi kurang lebih 2 (dua) tahun serta Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak dan Para saksi sekarang tidak tahu tergugat tinggal dimana dan saksi mengetahui tidak ada keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rujuk lagi serta Penggugat yang menafkahi anak-anak serta Penggugat bekerja sebagai Anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat ajukan alat-alat bukti selanjutnya yaitu Asli Surat Pernyataan dari Penggugat, diberi tanda P.6 dan Asli Surat Rekomendasi Dan Denpasar Singaraja, diberi tanda P.7, sehingga Penggugat dapat dinyatakan telah memiliki izin untuk bercerai dengan Tergugat/Isteri sahnya karena telah mengikanati pernikahan mereka dengan menjalin hubungan dengan orang lain yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan Para Saksi Saksi Yeni Prabawati Aunga dan Saksi Ronald Prayoga Aunga yaitu saksi tahu setelah tergugat keluar dari rumah maka Tergugat tidak pernah datang kerumah untuk menjenguk anak-anak dan saksi tahu sejak 2019 adalah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan setahu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 serta Para saksi tidak mau lagi untuk penggugat dan tergugat rujuk kembali karena sebagai anak-anak kami merasa kecewa dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Protestan Petra Kefamenanu pada tanggal 21 September 2000 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 334/2000, tanggal 10 Oktober 2000 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kupang dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang yakni : Yeni Prabawati Aunga, anak perempuan lahir di Dili pada tanggal, 12 April 1996; Yohana Sartika Aunga, anak perempuan lahir di Kefamenanu (TTU) pada tanggal, 05 Mei 1999; dan Ronald Prayoga Aunga, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 07 Februari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri dan kebutuhan dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri dan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 pindah ke Kupang serta Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja selalu terjadi perselisihan/percekcokan karena Tergugat tidak mau berusaha berubah walaupun secara terus menerus dinasihati oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sangat membuat malu anak-anak, Bapak selaku Orang tua dan seluruh keluarga besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini sekitar 2 tahun, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian, sehingga sudah tidak dapat hidup rukun lagi dapat dibuktikan, maka dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat selanjutnya yaitu pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan didalam perkembangannya sering kali mengalami perselisihan/percekcokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai ditambah lagi Tergugat melakukan Peselingkuhan dengan sesama KBT, sehingga pada tanggal 29 April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pamit dan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang Tergugat tidak pernah memberikan informasi dimana keberadaannya, sehingga senyatanya tidak memungkinkan lagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri maka senyatanya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni : "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*", PENGUGAT tidak mendapatkannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat selanjutnya yaitu cukup alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat yang mana telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 (f) *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Protestan Petra Kefamenanu pada tanggal 21 September 2000 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 334/2000, tanggal 10 Oktober 2000, **putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya**, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga semestinya adalah merupakan kewajiban para pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Keputusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut dan supaya mencatat Putusan Perceraian terjadi dalam daftar umum atau buku register yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu Menyatakan hokum bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1)Yeni Prabawati Aunga, anak perempuan lahir di Dili pada tanggal, 12 April 1996; 2)Yohana Sartika Aunga, anak perempuan lahir di Kefamenanu (TTU) pada tanggal, 05 Mei 1999; dan 3)Ronald Prayoga Aunga, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 07 Februari 2002, Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung dan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ibu, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut, beralasan hukum patut untuk dikabulkan, dengan penambahan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Petitum Angka 5 (lima) yaitu Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **TERGUGAT** dikabulkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara verstek;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Protestan Petra Kefamenanu pada tanggal 21 September 2000 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 334/2000, tanggal 10 Oktober 2000, **putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;**
5. Menyatakan hokum bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Yeni Prabawati Aunga, anak perempuan lahir di Dili pada tanggal, 12 April 1996;
 - 2) Yohana Sartika Aunga, anak perempuan lahir di Kefamenanu (TTU) pada tanggal, 05 Mei 1999; dan
 - 3) Ronald Prayoga Aunga, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 07 Februari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung dan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ibu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, oleh Erna Ch Dima, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Ch Dima

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 675.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 845.000,00;

(delapan ratus empat puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)